



Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

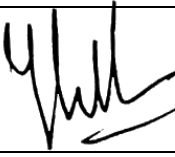
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.024/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.024/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.024/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Perguruan Tinggi (PT) sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) atau tri dharma PT diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. PkM merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademik Perguruan Tinggi baik dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 65 Tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa Standar proses PkM merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplentasikan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan dari pengabdian kepada masyarakat diantaranya:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 4) Meningkatkan mutu institusi dan masyarakat.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pasca Sarjana
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Lembaga Pengawas Internal (PLI)
8. Direktorat Umum, Keuangan, dan Sarana (DUKS)
9. Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik (DAPA)
10. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
11. Kasubdit Pengabdian kepada Masyarakat
12. Ketua Program Studi
13. Dosen
14. Tenaga Kependidikan
15. Mahasiswa

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.024/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. **Fakultas** adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. **Sekolah Pascasarjana (SPs)** adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan / atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

INDIKATOR KETERCAPAIN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAN PKM

No	Butir Pernyataan Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA memiliki dan melaksanakan peraturan terkait penyediaan dana untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan peraturan terkait penyediaan dana untuk pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Peraturan Rektor tentang penyediaan dana untuk pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Peraturan terkait penyediaan dana untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya dapat dipergunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.024/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

				b. peningkatan kapasitas pelaksana.
2	UNISMA memiliki dan melaksanakan peraturan terkait penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan instruktur.	Ketersediaan peraturan terkait penyediaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan instruktur	Peraturan Rektor tentang penyediaan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan instruktur	Peraturan terkait penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan instruktur, yang sekurang-kurangnya untuk membiayai: • perencanaan pengabdian kepada masyarakat; • pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • pengendalian pengabdian kepada masyarakat; • pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; • petaporan pengabdian kepada masyarakat; dan • diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
		UNISMA melaksanakan ketentuan yang mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNISMA dan fakultas/sekolah secara konsisten dan transparan	• Laporan tahunan kegiatan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat • Laporan tahunan kegiatan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat. • Bukti penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	
3	UNISMA dan fakultas/sekolah setiap tahun menyediakan dana	Tersedia dana pengabdian kepada masyarakat internal	• Laporan tahunan penyediaan dana internal UNISMA	• UNISMA menyediakan dana internal untuk

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.024/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

	internal yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, khususnya yang melibatkan mahasiswa.	untuk mendorong pelibatan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat UNISMA	untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir - Jumlah mahasiswa yang teriibat dalam pengabdian kepada masyarakat dengan skema dana ini	pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 20% dari total dana pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa yang teriibat dalam pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 20%
4	UNISMA memastikan dosen, mahasiswa, dan unit pengelola pengabdian kepada masyarakat untuk berkompetisi dalam memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat dari sumber internal maupun eksternal (pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri).	UNISMA memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat secara kompetitif dari sumber eksternal	- Laporan tahunan dana pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh secara kompetitif - Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan dari dalam negeri. - Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan dari luar negeri	Dana pengabdian masyarakat eksternal yang diperoleh secara kompetitif dimanfaatkan sesuai peta jalan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat Fakultas/SPs untuk memfasilitasi pelibatan mahasiswa

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.024/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

1. Rektor, Wakil Rektor II membentuk Tim penyusunan standar pengabdian kepada masyarakat
2. Rektor, Wakil Rektor II, Kepala LPPM, Dekan, Direktur SPs melakukan sosialisasi standar pengabdian kepada masyarakat
3. Kepala LPPM melakukan koordinasi dengan Timnya untuk menyusun rencana jadwal pelaksanaan PKM
4. Direktur DUKS menunjuk Timnya untuk pengelolaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Kepala KPM, Dekan, Direktur SPs. dan Ketua Program Studi memonitoring pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45 Bekasi.
2. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45 Bekasi.
4. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi.
5. Dokumen Penjaminan mutu Internal Universitas Islam 45 Bekasi.
6. Dokumen Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45.Tahun 2016-2033
7. Rencana Strategis Universitas Islam 45.